



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK**  
**KOMISI VI DPR RI**  
**KE KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT**  
**TANGGAL 23 S.D 25 SEPTEMBER 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**2021**



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR-RI  
KE PT JASA RAHARJA DAN PT JASA MARGA (PERSERO) TBK  
KABUPATEN KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022  
TANGGAL 23 S.D. 25 SEPTEMBER 2021**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Kunjungan Kerja**

Undang-Undang No. 13/2019 dan pasal 60 peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib mengatur bahwa komisi dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dapat melakukan kunjungan kerja dalam masa sidang.

Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022.

**B. Objek Kunjungan Kerja.**

Objek kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI adalah PT Jasa Raharja dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

### C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana strategi yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, Investasi, dan Persaingan Usaha.

Secara khusus, kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh PT Jasa Raharja dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, terkait pengawasan terhadap kinerja Operasional Perusahaan di Provinsi Jawa Barat.

### D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat ini dilaksanakan dengan agenda pertemuan ke PT Jasa Raharja dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

### E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>NO. ANGG.</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	A-103	MOHAMAD HEKAL, M.B.A.	PIMP.F.GERINDRA
2	A-33	FAISOL RIZA, SS	PIMP.F.PKB
3	A-161	DARMADI DURIANTO	F.PDIP
4	A-181	Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc	F.PDIP
5	A-158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON	F.PDIP
6	A-208	Dr. H. MUFTI A.N. ANAM	F.PDIP
7	A-196	ADISATRYA SURYO SULISTO	F-PDIP
8	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, SKH, MM	F.PG
9	A-311	DONI AKBAR, SE	F.PG
10	A-65	ANDRE ROSIADE	F.GERINDRA

11	A-135	HENDRIK LEWERISSA, SH, LLM	F.GERINDRA
12	A-115	KHILMI	F.GERINDRA
13	A-361	ZURISTYO FIRMA DATA, SE, MM	F.NASDEM
14	A-396	MUHAMMAD RAPSEL ALI	F.NASDEM
15	A-36	Ir. H.M NASIM KHAN	F.PKB
16	A--25	SITI MUKAROMAH, S.Ag, MAP	F.PKB
17	A-544	Dr. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.SI	F.PD
18	A-554	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M,Sc	F.PD
19	A-433	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos	F.PKS
20	A--499	Hj. INTAN FAUZI, SH, LLM	F.PAN
21	A-500	DAENG MUHAMMAD, SM.Si	F.PAN
22	A-506	ABDUL HAKIM BAFAGIH	F.PAN
23	A-472	H. ACH. BAIDOWI , S.Sos. M.Si	F.PPP

## F. HASIL KUNJUNGAN

Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

### 1. PT JASA RAHARJA

Kehadiran PT Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

#### - UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965

UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum menjelaskan korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Bagi penumpang kendaraan bermotor umum (bus) yang berada di dalam tenggelamnya

kapal ferry, maka kepada penumpang bus yang menjadi korban diberikan santunan ganda. Sedangkan bagi korban yang jasadnya tidak diketemukan dan/atau hilang, penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

**- Nilai Santunan Kecelakaan Penumpang**

Nilai santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan telah diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.15/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017.

JENIS SANTUNAN	JENIS ALAT ANGKUTAN	
	DARAT, LAUT (RP.)	UDARA (RP.)
Meninggal Dunia	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal)	Rp 20.000.000,-	Rp 25.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K (maksimal)	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance (maksimal)	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-

**- UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965**

UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Bagi pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam UU No 34/1964 jo PP no 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan.

- **Nilai Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Nilai santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan telah diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.16/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017.

Jenis Santunan	Besar Santunan
Meninggal Dunia	Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp. 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal)	Rp. 20.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp. 4.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K	Rp. 1.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulans	Rp. 500.000,-

- **Sinergi dengan Mitra Kerja**

Sinergi yang dijalin untuk Kemudahan & Kecepatan Pelayanan Santunan, dengan demikian masyarakat hanya perlu untuk melaporkan kecelakaan kepada kepolisian, selanjutnya Jasa Raharja yang bekerja secara proaktif untuk memberikan pelayanan kepada korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum.

- **Penyerahan Santunan Kecelakaan Menonjol Priode 2020 dan 2021**

Sepanjang tahun 2020, telah terjadi 292 kejadian kecelakaan yang mengakibatkan lebih dari 5 korban. Total santunan yang telah diserahkan khusus untuk kecelakaan menonjol sebesar Rp26,6 Milyar dan Sepanjang tahun 2021, telah terjadi 162 kejadian kecelakaan yang mengakibatkan lebih dari 5 korban. Total santunan yang telah diserahkan khusus untuk kecelakaan menonjol adalah sebesar Rp19,9 M.

- **Penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan di Kab. Karawang Jawa Barat**

Program Konservasi Bambu Citarum, Karawang, Bantuan Bina Lingkungan (Sarana Pendidikan) ke SMA Negeri 5 Karawang Tahun, Bantuan Bina Lingkungan Penanganan COVID-19 (Paket Sembako ke Awak Kendaraan PO Warga Baru Karawang) di Tahun 2020.

Bantuan Paket Sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di Tahun 2021. Mitra Binaan 13 Mitra Total Penyaluran 315 Juta Rupiah Jenis Penyaluran 6 Sektor Usaha.

- **Kinerja Operasional Cabang Utama Jawa Barat**

Penyerahan santunan pada tahun 2019 sebanyak Rp316.795.000.000,- dan Santunan yang diberikan di Tahun 2021 sebanyak Rp287.877.000.000,-

Untuk cabang utama Provinsi Jawa Barat dalam Penyerahan Santunan naik sebanyak 4,93% pada Tahun 2020 s.d bulan agustus adalah Rp185.874.000.000,- dan di Tahun 2021 s.d bulan Agustus santunan diserahkan sebanyak Rp195.039.000.000,- sedangkan perwakilan Karawang mengalami penurunan Penyerahan Santunan sebanyak 0,11 % yaitu diangka Rp10.626.000.000 di Tahun 2020 s.d Agustus dan menurun di angka Rp10.614.000.000,- di Tahun 2021 s.d Agustus.

**2. PT JASA MARGA (PERSERO) TBK**

Jasa Marga adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggara jasa jalan tol dan Sistem *e-toll* dengan melibatkan 4 bank, yaitu BRI, BNI, BTN, Mandiri yang telah diresmikan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Penambahan Pengoperasian Jalan Tol di 2021 :

1. Bogor Ring Road Seksi 3A (2,85 km)
2. Cengkareng-Batuceper-Kunciran (14,19 km)
3. Serpong-Cinere Seksi 1 Serpong-Pamulang (6,51 km)
4. Balikpapan-Samarinda Seksi I&V (32,40 km)

- **Pengembangan Inovasi berbasis Teknologi dan Komitmen jalan tol berkelanjutan**

- a. Peluncuran JMTC (*Jasa Marga Tollroad Command Center*) pada hari ulang tahun Jasa Marga di 1 Maret 2021 yang merupakan pusat

kendali (*command center*) lalu lintas jalan tol pertama dan terlengkap di Indonesia yang berbasis *Intelligent Transportation System*.

- b. Peluncuran aplikasi Travoy 3.0 yang dirancang sebagai asisten perjalanan digital untuk membantu pengguna jalan tol berkendara secara aman dan nyaman.
- c. Jasa Marga memperoleh *Green Toll Road Certificate* yang pertama di Indonesia untuk dua ruas jalan tol yang dikelolanya, yaitu Jalan Tol Pandaan-Malang dengan *level Gold* dan Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan *level Silver Plus*.
- d. Perusahaan menerapkan dan melakukan asesmen untuk *standard international* jalan tol berkeselamatan yang berkerja sama dengan *International Road Assessment Program (iRAP)*. Berdasarkan hasil asesmen, Jalan Tol Jagorawi dan Jalan Tol Cipularang mendapatkan Rating Bintang 3 untuk *Road Assessment*.

- **Lingkungan Bisnis Industri Jalan Tol**

Pembebasan lahan, Proyek layak secara komersial, Kontrak jangka panjang, Penyesuaian tarif tol, 100% Transaksi non Tunai dan Tidak Ada Jaminan Atas Volume Lalu Lintas Kendaraan.

- **Multiplier Effect Pembangunan & Pengoperasian Jalan Tol**

1. Efisiensi Transportasi Waktu tempuh lebih singkat, konsumsi BBM lebih sedikit dan biaya pemeliharaan kendaraan berkurang.
2. Pengembangan Kawasan Pemukiman Baru Kawasan pemukiman dapat berkembang dengan pesat karena adanya akses jalan tol yang kemudian disusul dengan pertumbuhan Kawasan perdagangan.
3. Penyerapan Tenaga Kerja Tidak hanya untuk perusahaan utama yang mengoperasikan jalan tol, namun pembangunan di skala proyek pun menyerap begitu banyak tenaga kerja.
4. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kawasan yang dibuka dan dihubungkan dengan jalan tol secara simultan dan saling terkoneksi akan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi dan sosial.



5. Mengurangi Beban APBN Mengandalkan pembangunan jalan dari dana APBN akan membuat pembangunan infrastruktur lambat. Dengan adanya jalan tol, Pemerintah dapat lebih fokus mengelola dana APBN untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan Pendapatan Daerah Pemasukan secara langsung kepada pendapatan daerah yang dilalui jaringan jalan tol melalui pembayaran PBB dan pajak reklame. Selain itu, meningkatkan pendapatan daerah sebagai efek pertumbuhan ekonomi.

- **Kinerja Operasional Di Wilayah Kabupaten Karawang**

1. Memastikan kelancaran di Gerbang Tol (GT) Karawang Barat dan Karawang Timur dengan melakukan peningkatan kapasitas dan penataan akses di GT Karawang Timur, seperti: penambahan lajur, penambahan gardu satelit, memfungsikan Mobile Reader (MR), memasang *Automatic Vehicle Classification (AVC)* & lajur *Single Lane Free Flow (SLFF)*.
2. Memastikan kelancaran di lajur dengan melakukan peningkatan kapasitas lajur pada pertemuan lalu lintas dari Jalan Layang MBZ dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek di Simpang Susun Dawuan. Dilakukan pelebaran jalan tol dari Km 48 s.d 67 secara bertahap.
3. Memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dari dan menuju Gerbang Tol Karawang Barat dan Karawang Timur dengan melakukan pemeliharaan periodik perkerasan jalan akses GT, perbaikan jalan akses Rest Area KM 57A dan 52B, Pelaksanaan operasi tertib muatan kendaraan angkutan barang, penyampaian Informasi Lalu Lintas via VMS pada akses masuk tol.

- **Upaya Perusahaan Dalam Mempertahankan Kinerja di Tengah Pandemi**

- a. Melakukan efisiensi beban usaha terutama pada beban operasional
- b. Melakukan prioritas program kerja dengan tetap memastikan pemenuhan SPM (Standar Penilaian Minimum) jalan tol

- c. Mengoptimalkan rencana pengeluaran *Capex* dengan mengatur jadwal penyelesaian proyek
  - d. Mengoptimalkan *Cost of Fund* Perusahaan dan membangun komunikasi aktif dengan pihak perbankan untuk menjaga rate pinjaman dan *stand by facility*
  - e. Mengoptimalkan portofolio aset perusahaan, dengan melakukan strategi *asset recycling*
- **Program TJSL & Sinergi Antar Lembaga di Provinsi Jawa Barat**
- a. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Provinsi Jawa Barat Sepanjang tahun 2021 hingga bulan September, Jasa Marga telah menyalurkan Program TJSL di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1, 38 Milyar, diantaranya sebagai bentuk dukungan untuk membantu meringankan korban bencana alam dan non alam (COVID-19) seperti bantuan korban banjir, bantuan Ventilator, Alat Pelindung Diri, bantuan untuk membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, bantuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, hingga bantuan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Sebaran wilayah bantuan di antaranya yaitu di Kota dan Kabupaten Bandung, Garut, Bekasi, Bogor, Cirebon, Kuningan, Cimahi, Purwakarta, Sukabumi, Karawang, Sumedang, Tasikmalaya dan Depok.
  - b. Jasa Marga Sebagai Koordinator Wilayah Tanggap Bencana Satgas BUMN Provinsi Jawa Barat Ditunjuk pada tahun 2020, Jasa Marga sebagai koordinator Satgas BUMN di wilayah operasional di Provinsi Jawa Barat, bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19. Program yang dilakukan diantaranya adalah menyalurkan Alat Kesehatan dan Alat Pelindung Diri kepada rumah sakit-rumah sakit, menyalurkan bantuan sembako, menyelenggarakan kegiatan donor plasma konvalesen hingga pelaksanaan Sentra Vaksinasi Bersama BUMN Jawa Barat Bersama Kementerian BUMN.

## **G. REKOMENDASI**

Dari pertemuan yang dilakukan kepada PT Jasa Raharja dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, pada saat pelaksanaan kunjungan kerja spesifik, ada beberapa rekomendasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komisi VI DPR RI mengusulkan kepada PT Jasa Raharja dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk terkait santunan korban kecelakaan mobil pribadi untuk menerima tambahan santunan yang diambil dari keuntungan e-toll dan bekerjasama dengan korlantas dan kementerian keuangan terkait tambahan tersebut.
2. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk memberikan lahan sebagai tempat UMKM berwirausaha di rest area tol.
3. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk memperhatikan nasib karyawan yang tidak difungsionalkan lagi sejak adanya transaksi non tunai dipintu tol.
4. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Jasa Raharja dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk memperhatikan dan berhati-hati dalam berinvestasi agar hasilnya dapat mendatangkan profit bagi perusahaan dan negara.
5. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk memperhatikan kebersihan toilet dan melengkapi fasilitas kebersihan yang ada di rest area.
6. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Jasa Raharja dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk lebih menggalakkan iklan keselamatan lalu lintas dalam mengemudi.
7. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk menggunakan tenaga surya dalam mengantisipasi kalau terjadi mati listrik dalam tol.
8. Komisi VI DPR RI merekomendasikan kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk memberikan fasilitas charger listrik yang menggunakan EBT seperti tenaga surya untuk digunakan mobil listrik yang masuk kedalam tol.

**KETUA TIM KUNKER SPESIFIK KOMISI VI DPR RI  
KE PROVINSI JAWA BARAT**

**TTD.**

**MOHAMAD HEKAL, M.B.A.**  
**A – 103**

## H. DOKUMENTASI KEGIATAN

